



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1988**

TENTANG

**PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF NEW ZEALAND RELATING TO
SCHEDULED AIR TRANSPORT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 27 Mei 1988 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of New Zealand Relating to Scheduled Air Transport, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Selandia Baru;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a di atas dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF NEW ZEALAND RELATING TO SCHEDULED AIR
TRANSPORT.**

Pasal 1

Mengesahkan Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of New Zealand Relating to Scheduled Air Transport, yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 27 Mei 1988, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Selandia Baru, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1988

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 22